

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai praktik jual beli pasir dengan menggunakan gerobak sebagai alat takar di Toko Usaha Berkah, Desa Teluknaga, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pasir di Toko Usaha Berkah menggunakan estimasi takaran berupa empat gerobak untuk setiap satu meter kubik pasir. Penggunaan gerobak sebagai alat ukur ini didasarkan pada kebiasaan (*'urf*) masyarakat setempat yang telah berlangsung lama. Baik penjual maupun pembeli memahami dan menerima sistem ini secara umum, sehingga jarang terjadi perselisihan terkait takaran. Meskipun demikian, penggunaan gerobak tanpa standar ukuran yang pasti berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara jumlah yang dibayarkan dengan jumlah yang diterima.
2. Dari sudut pandang hukum Islam, estimasi takaran dengan menggunakan gerobak dapat dibenarkan selama memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan kerelaan kedua belah pihak. Ulama seperti Ibnu Taimiyah membolehkan penggunaan standar lokal (*'urf*) selama

tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam Islam terhadap adat setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syar‘i. Namun, ulama seperti Imam al-Syafi’i menekankan pentingnya kejelasan dalam takaran agar tidak terjadi unsur jahālah (ketidakjelasan) yang bisa merusak akad. Oleh karena itu, meskipun adat dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan takaran, tetap diperlukan kehati-hatian dalam memastikan bahwa takaran tersebut jelas, disepakati, dan tidak menimbulkan keraguan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan akad dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

B. Saran

1. Kepada pelaku usaha dan penjual pasir, disarankan untuk menggunakan alat ukur yang lebih akurat dan mendekati standar nasional, seperti bak ukur tetap atau timbangan digital berbasis volume, guna menghindari kesalahpahaman dan potensi gharar dalam transaksi.
2. Kepada pembeli, disarankan untuk memastikan terlebih dahulu volume pasir yang akan dibeli, dan menanyakan secara rinci tentang ukuran gerobak serta kesetaraan dengan meter kubik, agar tercipta transaksi yang lebih adil dan sesuai syariat.